



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda beradaptasi aktif dalam pembangunan daerah serta bersaing dalam berbagai kegiatan tingkat daerah;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka di perlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

13. Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Masyarakat adalah warga negara indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang di gunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggungjawab, dan hak Pemuda;
- c. perencanaan;
- d. penyadaran kepemudaan;
- e. pemberdayaan kepemudaan;
- f. pengembangan kewirausahaan;
- g. kepeloporan pemuda; dan
- h. penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pemerintah Daerah dalam membangun kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 bertugas:

- a. melakukan penyadaran pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wira usaha muda pemula, dan pemuda kader di daerah;
- b. melakukan Pemberdayaan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wira usaha muda pemula dan pemuda kader di daerah;
- c. melakukan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wira usaha muda pemula, dan pemuda kader di daerah;
- d. melakukan pemberdayaan organisasi Kepemudaan di daerah; dan
- e. melakukan pengembangan organisasi kepemudaan di daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda di daerah.

Pasal 7

- (1) Wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggungjawab kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olah raga.

BAB III

PERAN, TANGGUNGJAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan / atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi ;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknonologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/ atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan.

Pasal 10

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a. menjaga Pancasila dan ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan kesejahteraan masyarakat;
- f. melestarikan budaya daerah dan nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional;
dan
- h. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 11

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga pemodalan jejaring kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang di tuangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- d. Rencana Aksi Daerah; dan
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana aksi Daerah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Kebijakan Strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.

BAB V

PENYADARAN KEPEMUDAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan memfasilitasi penyadaran kepemudaan.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis.

Pasal 19

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanakan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda; dan/atau
 - h. diseminasi kesadaran hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan memfasilitasi pemberdayaan pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas pemuda.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- c. pemberian beasiswa pelatihan kerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Pasal 22

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Bagian Kesatu

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui:
- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 25

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 26

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di daerah.

Bagian Kedua

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 28

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur Non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 29

- (1) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 30

- (1) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dalam maksud Pasal 27 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan.
- (2) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan daerah dan bangsa.

Pasal 31

- (1) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 32

- (1) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik Daerah maupun nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 33

- (1) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 34

- (1) Organisasi kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 35

Pengembangan kepeloporan pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional.

Pasal 36

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan instruktur dan fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (3) Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
- a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
- a. pengembangan kepeloporan pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup Daerah;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup daerah;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 38

Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan :

- a. Prasarana kepemudaan; dan
- b. Sarana kepemudaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 39

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan skala prioritas.

Pasal 40

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan yang dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 44

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi;

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan

Pasal 47

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pengawasan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Penggunaan prasana dan/atau sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB IX

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 50

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup desa dan kelurahan, lingkup Kecamatan, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (4) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 51

- (1) Organisasi kepemudaan lingkup desa dan kelurahan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup desa dan kelurahan.
- (2) Organisasi kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kecamatan.
- (3) Penjenjangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan.

Pasal 53

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Kedudukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 54

Setiap organisasi kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 55

- (1) Keanggotaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pencatatan

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari Pemerintah setempat.

Pasal 57

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, nama dan lambang organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Data dan Informasi

Pasal 59

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (3) Portal web kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - c. organisasi kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 60

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan penghargaan kepada organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi Kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 63

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 64

- (1) Sumber pendanaan kegiatan organisasi kepemudaan berasal dari:
- iuran anggota; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran bagi kegiatan kepemudaan dan/atau pengembangan pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di bidang kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 66

- (1) Bupati, pengurus organisasi kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal
BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN :
(6, 23/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM

LINA BUDIARTI, S.H.
NIP.19810228 200502 2 005

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Sejarah perjuangan bangsa indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Tahun 1945, Pergerakan Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Tahun 1966, sampai bangsa indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaharuan, dan pembangunan bangsa.

Bahwa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak yang berkaitan dengan kepemudaan merupakan sebuah kebutuhan yang utama yang harus dipenuhi mengingat selama ini Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki pengaturan yang perlu disesuaikan dengan keadaan terkini terkait hal tersebut.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Lebak. Melalui pembangunan Kepemudaan diharapkan Pemuda di Kabupaten Lebak menjadi pemuda penerus nilai – nilai luhur budaya dan cita – cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inkubator wirausaha pemuda” adalah suatu lembaga atau wadah intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi/pemuda.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 2018

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAG. HUKUM	